ASPEK HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Master dalam
Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

OLEH:

HENDRIK REJEKI KERISTIAN

NIM: 2374101205

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS

LANCANG KUNING PEKANBARU

2025

LEMBARAN PERSETUJUAN

TESIS

ASPEK HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Disusun Oleh:

HENDRIK REJEKI KERISTIAN
NIM: 2374101205

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, Juli 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H.	**Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H**
NIDN. 1025038102	**NIDK. 8810170018**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

LEMBARAN PENGESAHAN

TESIS

ASPEK HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Disusun Oleh:

Nama : **Hendrik Rejeki Keristian**
NIM : **2374101205**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Kesehatan**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari **Sabtu**, tanggal **26 Juli 2025**
Dinyatakan **Lulus** dengan nilai **A**

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H.	Ketua	
2	Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Yeni Triana, S.H., M.H	Penguji I	
4	Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.	Penguji II	

Mengetahui,

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Lancang Kuning

Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0008116402

Ketua Program Studi
Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hendrik Rejeki Keristian
NIM	: 2374101205
Program Studi	: Magister (S-2) Ilmu Hukum Kesehatan
Pascasarjana	: Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul "**ASPEK HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**" adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas tesis ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2025

Yang Menyatakan,

Hendrik Rejeki Keristian
NIM: 2374101205

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "**Aspek Hukum *Informed consent* Dalam Pelayanan Medis Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Perdata Indonesia**" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
2. Bapak Prof. Dr. H. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
3. Ibu Dr. Ir. Yuliana Susanti, SP., M.Si. selaku Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
4. Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA., MCL, selaku Wakil Dekan II Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
5. Bapak Dr. H. Indra Purnama, M.Sc. selaku Wakil Dekan III Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
6. Bapak Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
7. Bapak Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan, nasehat, ilmu serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
8. Bapak Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, nasehat, ilmu serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
9. Hormat dan terima kasih kepada Ibunda Nurcahaya Simamora yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan kepada penulis.
10. Alm. Istri terkasih dan anak tercinta, Mama Clarice Flouria Stefanny

Simatupang dan Clarice Starling Sitorus, Emily Whitney Sitorus yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

11. Adik-adik kandung penulis yang ikut mendukung dan mendoakan penulis.
12. Teman-teman MHKES Angkatan 2024 Apt. Chika Shamer, S.Farm dan dr. Erika Yusticia Handayani yang telah membantu dalam menyelesaikan dan mendoakan suksesnya proposal tesis ini.
13. Staf pengajar dan staf Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan memudahkan penulis dalam pengurusan administrasi di lingkungan Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan ini. Akhir kata, semoga TESIS ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita.

Pekanbaru, Juni 2025

Hendrik Rejeki Keristian
NIM: 2374101205

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hendrik Rejeki Keristian
Tempat Tanggal Lahir	: Rawang Kawo, 21 Februari 1991
Agama	: Kristen Protestan
Alamat Kantor	: Korem 031/WB Pekanbaru
Alamat Rumah	: Jl. Gunung Sahilan no.24 Sekip, Limapuluh, Kota Pekanbaru
Email	: hendriksitorus21@gamil.com

Identitas Istri dan Anak

Istri	: -
Anak	: Clarice Starling Sitorus Emily Whitney Sitorus

Identitas Orang Tua

Ayah	: Eberson Sitorus
Ibu	: Nurcahaya Simamora

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 003 Rawang Kawo - 2002
2. SMP Fatimah Sibolga - 2005
3. SMA Katolik Sibolga - 2008
4. S-1 Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan - 2012

Riwayat Pekerjaan

1. TNI AD 2016 - sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini disusun dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR SINGKATAN x

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

1. Tujuan Penelitian 9

2. Kegunaan Penelitian 9

D. Penelitian Terdahulu 10

E. Kerangka Teori 13

1. Teori Perlindungan Hukum 13

2. Teori Kepastian Hukum 16

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum 18

F. Metode Penelitian 24

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 24

2. Sumber Data 26

3. Teknik Pengumpulan Data 26
4. Analisis Data 26
5. Penarikan Kesimpulan 27
G. Sistematika Penulisan 27

BAB II TINJAUAN KONSEP *INFORMED CONSENT* DAN PELAYANAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM 30
A. Tinjauan Tentang Hukum 30
1. Pengertian Hukum 30
2. Tujuan Hukum 38
3. Sistem Hukum 39
B. Tinjauan Tentang *Informed consent* 44
1. Sejarah *Informed consent* 44
2. Pengertian *Informed consent* 48
3. Bentuk *Informed consent* 52
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan 54
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 54
2. Tingkat Pelayanan Kesehatan 57
3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 58
4. Pihak-Pihak yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan 59

BAB III *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS 63
A. Kedudukan *Informed consent* dalam Hubungan Hukum Dokter dan Pasien 65
B. Pelaksanaan *Informed consent* dalam Pelayanan Medis 68
C. Implementasi *Informed consent* dalam Praktik Rumah Sakit 79
D. Studi Kasus: Sengketa Hukum *Informed consent* 85

BAB IV ASPEK HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PERDATA INDONESIA 91

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Dirugikan Akibat Tidak Diberikannya *Informed consent* 91

B. Perbandingan Pendekatan Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dengan Hukum Perdata Indonesia Terkait *Informed consent*..... 114

BAB V PENUTUP..... 145

A. Kesimpulan 145

B. Saran..... 146

DAFTAR PUSTAKA..... 148

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Pendekatan Hukum UU No. 17 Tahun 2023 dengan Hukum Perdata Indonesia Terkait Informed consent 130

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	:	Undang-Undang
UU Kesehatan	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
KUHPer	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	:	Pengadilan Negeri
K/Pdt	:	Kasasi Perdata
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
RS	:	Rumah Sakit

ABSTRAK

Hendrik Rejeki Keristian: Sekolah Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan Universitas Lancang Kuning. Aspek Hukum *Informed Consent* Dalam Pelayanan Medis Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Hukum Perdata Indonesia. **Ketua Pembimbing:** Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H., **Anggota Pembimbing:** Dr. Rudi Pardede, S.H, M.H.

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan kewajiban konstitusional negara yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktik pelayanan medis, konsep *Informed consent* memegang peranan penting untuk menjamin hak pasien dalam memberikan persetujuan yang didasarkan pada informasi yang jelas dan lengkap. Namun, implementasi *Informed consent* di lapangan masih sering menghadapi kendala, baik dari sisi pemahaman tenaga medis maupun ketidakjelasan norma hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai regulasi terbaru yang mempertegas kewajiban tenaga medis dan hak pasien, sekaligus memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum *Informed consent* dalam pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta kaitannya dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi hukum *Informed consent* dalam sistem kesehatan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Informed consent* telah diatur lebih tegas dalam UU Kesehatan terbaru, masih terdapat celah normatif yang dapat menimbulkan perbedaan tafsir, terutama terkait sahnya persetujuan pasien menurut hukum perdata. Konsekuensi hukum bagi tenaga medis yang melalaikan prosedur *Informed consent* meliputi tanggung jawab perdata, pidana, hingga administratif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi kesehatan dengan hukum perdata untuk memastikan perlindungan hukum bagi pasien sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga medis dalam melaksanakan praktik kedokteran.

Kata Kunci: *Informed consent*, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Kesehatan, Hukum Perdata

ABSTRACT

Hendrik Rejeki Keristian, Graduate School Master Of Law Health Concentration Lancang Kuning University. Legal Aspects Of Informed Consent In Medical Services Based On Law. ***Chief Supervisor:*** *Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., M.H., And* ***Supervising:*** *Dr. Rudi Pardede, S.H, M.H.*

The fulfillment of the right to health is a constitutional obligation of the state as stipulated in various laws and regulations in Indonesia. In medical services, the concept of Informed consent plays a crucial role in ensuring patients' rights to provide consent based on clear and comprehensive information. However, the implementation of Informed consent in practice often faces challenges, including limited understanding among medical personnel and ambiguities in existing legal norms. Law Number 17 of 2023 on Health serves as the latest regulation that reinforces the obligations of medical professionals and the rights of patients, while also providing a legal framework for the equitable delivery of healthcare services. This study aims to examine the legal aspects of Informed consent in medical services based on Law Number 17 of 2023 on Health and its relation to the provisions of Indonesian civil law. The research method employed is normative juridical, using statutory and doctrinal approaches. Data were analyzed qualitatively and descriptively to provide an in-depth understanding of the legal position of Informed consent within the national health system. The results show that although Informed consent has been more firmly regulated in the latest Health Law, normative gaps remain that could lead to differing interpretations, particularly regarding the validity of patient consent under civil law. Legal consequences for medical professionals who fail to carry out Informed consent procedures include civil, criminal, and administrative liability.
The study concludes that harmonization between health regulations and civil law is essential to ensure legal protection for patients and provide legal certainty for medical professionals in performing medical practices.

Keywords: Informed consent, Legal Protection, Health Law, Civil Law*.*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam semangat konstitusional tersebut, kehadiran negara dalam menjamin pelayanan medis yang berkeadilan menjadi suatu keniscayaan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instrumen hukum termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur landasan normatif yang tidak hanya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap pasien dalam proses pengambilan keputusan medis yang menyangkut tubuh dan keselamatan dirinya, salah satunya melalui instrumen *Informed consent*[1].

Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan antara tenaga medis dan pasien tidak semata hubungan kemanusiaan atau pelayanan semata, tetapi telah berkembang menjadi relasi hukum yang diikat oleh asas kepercayaan dan tanggung jawab. Relasi hukum tersebut melahirkan perjanjian terapeutik yang menempatkan pasien dan dokter dalam posisi hukum yang setara. Di sinilah urgensi *Informed consent* mengambil peran fundamental karena menjadi bentuk pernyataan kehendak pasien berdasarkan informasi medis yang lengkap dari dokter. Persetujuan tersebut bukan hanya formalitas administratif, melainkan pengakuan legal terhadap hak pasien untuk mengontrol segala bentuk intervensi medis yang akan dilakukan terhadap dirinya[2].

---

[1] Venia et al., "Analisis Yuridis *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 1, no. 1 (2024): 778–88.

[2] Pingki Dwi Kusumawati, Wahyu Wijaya Widiyanto, M.Kom, dan Wahyu Ratri Sukmaningsih, M.K.M, "Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Pasien Rawat Inap Kasus Bedah di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Tahun 2022," *Journal Health Information Management Indonesian (JHIMI)* 3, no. 1 (2024): 47–53, https://doi.org/10.46808/jhimi.v3i1.103.

Konsep *Informed consent* sebagaimana dikembangkan dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi mengenai diagnosis, tujuan tindakan, alternatif pilihan, risiko yang mungkin timbul, serta konsekuensi dari tindakan medis tersebut. Penegasan dalam norma ini memperlihatkan bahwa setiap tindakan medis harus didahului oleh proses penyampaian informasi yang komprehensif dan mudah dipahami, bukan hanya dari sisi substansi medis, tetapi juga dalam bahasa yang sesuai dengan kapasitas intelektual pasien[3].

Tidak berhenti pada aspek kesehatan, *Informed consent* juga bersinggungan langsung dengan hukum perdata Indonesia. Hubungan antara dokter dan pasien dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketika seorang dokter melakukan tindakan medis, maka perbuatan tersebut bukan hanya berdasarkan kompetensi profesional semata, tetapi juga merupakan bagian dari perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak[4].

Dalam ruang lingkup hukum perdata, *Informed consent* dipandang sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya dalam hal kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Kesepakatan pasien yang didasarkan pada informasi medis yang diberikan secara lengkap oleh dokter menjadi pilar utama terbentuknya persetujuan yang sah. Ketika informasi tidak disampaikan secara memadai atau bahkan terjadi pemaksaan dalam proses persetujuan, maka persetujuan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan tidak memenuhi unsur kesepakatan secara substansial[5].

---

[3] Gunawan Widjaja, Hotmaria Hertawaty Sijabat, dan Handojo Dhanudibroto, "Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan *Informed consent*: Kajian Literatur Etika Dan Hukum," *Zahra: Journal Of Health And Medical Research* 5, no. 2 (2025): 1–11.

[4] Ibid.

[5] I Made Adi Partha Wijaya dan Yogi Yasa Wedha, "Urgensi *Informed consent* Dalam Penyelesaian Sengketa Medis," *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* 4, no. 2 (2024): 1564–77.

Permasalahan *Informed consent* dalam praktik medis di Indonesia tidak jarang berujung pada gugatan perdata dengan dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Kelalaian dokter dalam memberikan informasi yang cukup kepada pasien, atau tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah, merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kehati-hatian yang dapat mengakibatkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian[6].

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa prosedur *Informed consent* belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Masih terdapat banyak kasus di mana pasien atau keluarganya hanya diminta menandatangani formulir persetujuan tanpa didahului oleh penjelasan yang memadai dari dokter. Bahkan, dalam beberapa kasus, permintaan persetujuan medis disampaikan oleh perawat, bidan, atau tenaga lain yang bukan pelaksana utama tindakan medis. Praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, tetapi juga melemahkan posisi hukum *Informed consent* sebagai perlindungan terhadap hak pasien[7].

Dalam studi-studi hukum, seperti yang dikemukakan oleh Cut Sidrah Nadira & Cut Khairunnisa, terlihat jelas bahwa *Informed consent* tidak cukup dipandang sebagai mekanisme administratif, tetapi harus ditempatkan dalam konteks perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap potensi terjadinya malpraktik. Pasien yang telah diberi informasi secara lengkap memiliki dasar untuk memilih secara sadar apakah akan menerima atau menolak suatu tindakan medis, dan pilihan tersebut memiliki kekuatan hukum karena dilandasi oleh kehendak yang bebas dan rasional[8].

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan ruang pengecualian dalam situasi kegawatdaruratan. Pasal 293 ayat (9) menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, tindakan medis dapat dilakukan tanpa persetujuan

---

[6] Sri Rahayu Amri et al., "Peran *Informed consent* Dalam Konseling Keluarga Berencana: Tinjauan Legal Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Unmet Need," *Jurnal Voice Of Midwifery* 14, no. 1 (2024): 9–18.

[7] Ibid.

[8] Cut Sidrah Nadira dan Cut Khairunnisa, "Kedudukan *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume* 1, no. 1 (2023).

terlebih dahulu demi menyelamatkan jiwa atau mencegah kecacatan permanen. Meskipun demikian, dokter tetap memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya setelah tindakan dilakukan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan medis.

Pendekatan hukum perdata terhadap *Informed consent* tidak hanya melihat hubungan dokter-pasien sebagai hubungan kontraktual, tetapi juga mengakomodasi prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, apabila terjadi perselisihan, maka pengadilan tidak hanya menilai validitas formil dari persetujuan, tetapi juga memperhatikan apakah informasi yang disampaikan benar-benar dimengerti oleh pasien dan apakah keputusan yang diambil dilakukan secara bebas tanpa tekanan[9].

Dalam analisis yuridis yang dilakukan oleh berbagai peneliti, termasuk yang tercantum dalam penelitian Megenia Mediatrix Angela Tenda, Muhammad H. Soepeno, dan Ronald E. Rorie, disimpulkan bahwa *Informed consent* memiliki peran ganda. Di satu sisi, melindungi hak otonomi pasien dan menghindarkannya dari perlakuan medis yang tidak diinginkan. Di sisi lain, memberikan perlindungan hukum kepada dokter jika terjadi komplikasi medis yang tidak diharapkan namun telah dijelaskan dalam proses pemberian informasi sebelumnya[10].

Model hubungan antara dokter dan pasien yang dulunya bersifat paternalistik kini bergeser menuju pola kontraktual yang lebih demokratis. Dalam model ini, pasien tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh terhadap tubuhnya. Oleh karena itu, prosedur *Informed consent* bukan sekadar prosedur, tetapi bagian dari sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia[11].

Dalam praktik rumah sakit, *Informed consent* seharusnya dilengkapi dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani pasien, namun sebelum sampai pada tahap itu, harus ada proses penjelasan lisan yang mendetail. Prosedur ini merupakan

---

[9] Hendra Dwi Kurniawan et al., "Edukasi Dasar Hukum Pemberian *Informed consent* Dalam Tindakan Medis," *JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 379–84, https://doi.org/10.62085/jms.v2i1.81.

[10] Megenia Mediatrix et al., "Tanggung Gugat Hukum Perdata Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Penerapan *Informed consent* Di Rumah Sakit 1," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 2 (2024), https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=.

[11] Ibid.

cerminan dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum dokter serta rumah sakit sebagai penyelenggara layanan kesehatan[12].

Dalam sejumlah kasus hukum, telah dibuktikan bahwa absennya *Informed consent* menjadi dasar utama pengajuan gugatan oleh pasien terhadap rumah sakit atau dokter. Kasus-kasus seperti RS Hermina dan RS Telogorejo menunjukkan bahwa kegagalan memberikan informasi yang cukup dan meminta persetujuan pasien dapat berujung pada gugatan pidana maupun perdata, sekaligus menimbulkan kerugian reputasi bagi institusi layanan kesehatan[13].

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperbarui pendekatan hukum terhadap *Informed consent* dengan lebih menekankan pada akurasi informasi dan transparansi prosedur medis. Penegasan dalam undang-undang ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lalai menjalankan prosedur sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku[14].

Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan *Informed consent* telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dari sekadar etika profesi, kini *Informed consent* menjadi instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Informed consent* tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap hukum perdata, hukum kesehatan, dan bahkan hukum pidana[15].

Kewajiban hukum dokter dalam memberikan informasi bukan hanya merupakan pelaksanaan undang-undang, melainkan manifestasi dari penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien sebagai manusia yang berdaulat atas tubuhnya sendiri. Tanpa adanya persetujuan yang sah, setiap tindakan medis dapat dianggap

---

[12] Fila Indina, Heridadi, dan Sutrisno, "Kajian yuridis persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) dalam perspektif undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 1 (2023): 633–38.

[13] Atika Rachmawati, "Urgensi *Informed consent* (persetujuan tindakan dokter) sebagai bagian dari perjanjian terapeutik di rumah sakit bhayangkara kota semarang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

[14] Evi Fatikah Kurmeningsih, "Kepatuhan Penerapan *Informed consent* Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus Di Poli Voluntary Counselling And Testing Rsud Dr. Abdoer Rahem," *Plenary Health : Jurnal Kesehatan Paripurna* 1, no. 3 (2024): 172–76.

[15] Ibid.

sebagai pelanggaran hukum, tak peduli sebaik apapun niat dokter dalam menyelamatkan pasiennya[16].

Dalam praktik pelayanan medis, hubungan antara dokter dan pasien bukan hanya hubungan profesional semata, melainkan hubungan hukum yang terikat oleh suatu kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik terbentuk pada saat pasien menyerahkan dirinya untuk mendapatkan pertolongan medis dan dokter menyatakan kesediaannya untuk memberikan layanan sesuai kompetensi dan standar profesinya. Hubungan hukum ini menciptakan hak dan kewajiban timbal balik: pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur, sedangkan dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut secara memadai sebelum melakukan tindakan medis. Unsur informasi inilah yang menjadi inti dari prosedur Informed consent, yang apabila diabaikan akan berimplikasi pada cacatnya kesepakatan dalam perjanjian terapeutik sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian[17].

Keberadaan perjanjian terapeutik sangat penting karena objeknya berkaitan langsung dengan hak asasi pasien, khususnya hak atas integritas tubuh dan nyawa. Pelaksanaan tindakan medis tanpa adanya persetujuan yang sah dari pasien dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip right to self-determination, di mana setiap individu berhak menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya. Oleh karena itu, Informed consent bukan hanya kewajiban etis tenaga medis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat dalam perjanjian terapeutik. Apabila prosedur ini tidak dipenuhi, maka secara hukum perjanjian tersebut kehilangan dasar legitimasi, dan tindakan medis yang dilakukan dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak maupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak bagi pasien untuk menuntut ganti rugi[18].

---

[16] Tamara Damayanti, Hendri Darma Putra, dan Happy Yulia Anggraeni, "*Informed consent* pada Kasus Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No . 17 Tahun 2023," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 246–54.

[17] Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, "Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 225–46, https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246.

[18] Ibid.

Keterkaitan antara perjanjian terapeutik dan Informed consent telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan hak kepada pasien untuk memperoleh informasi medis secara lengkap, serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengakui pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Regulasi ini menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik berada dalam ranah hukum kontrak sekaligus hukum perlindungan konsumen, sehingga setiap pelanggaran terhadap kewajiban memberikan informasi dapat menjadi dasar gugatan. Dalam konteks ini, dokter tidak hanya terikat oleh standar profesi, tetapi juga oleh norma hukum positif yang memaksa.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hadir sebagai bentuk reformasi regulasi untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap pasien dalam pengambilan keputusan medis melalui mekanisme *Informed consent*. Namun demikian, dalam praktik, masih terdapat kelemahan normatif yang membuka ruang perdebatan hukum, terutama terkait kejelasan standar prosedur *Informed consent*. Pasal 276 UU No. 17/2023 memang menyebutkan hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap tentang tindakan medis, tetapi tidak mengatur lebih rinci terkait tata cara penyampaian informasi tersebut dalam situasi mendesak. Hal ini menimbulkan potensi konflik norma dengan KUH Perdata sebagai hukum umum (lex generalis), khususnya mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kondisi seperti ini, berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yang menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Kesehatan sebagai lex specialis harus lebih diutamakan, tetapi dalam praktik sering kali terjadi tumpang tindih norma ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan keluarga tidak dapat dihubungi.

Kasus *Informed consent* telah menjadi sengketa hukum yang berulang di pengadilan. Salah satunya adalah Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017 yang memperlihatkan pelanggaran hak pasien akibat tidak adanya persetujuan tertulis sebelum pemasangan implan gigi dilakukan oleh tenaga medis. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan medis tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mensyaratkan adanya persetujuan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap. Di sisi lain, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn menunjukkan posisi berlawanan, di mana rumah sakit berhasil membuktikan kepatuhan terhadap prosedur *Informed consent*, sehingga gugatan pasien ditolak oleh hakim. Kedua kasus ini memperlihatkan pentingnya dokumentasi dan implementasi prosedur yang tepat sebagai dasar perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Dari perspektif hukum perdata, *Informed consent* dipahami sebagai bentuk perjanjian terapeutik yang tunduk pada empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila persetujuan diperoleh tanpa pemenuhan unsur kesepakatan yang bebas atau informasi yang memadai, maka persetujuan tersebut dapat dibatalkan, membuka peluang gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Kekosongan norma dalam UU Kesehatan terkait prosedur *Informed consent* dalam situasi darurat semakin menguatkan urgensi harmonisasi antara hukum kesehatan dan hukum perdata agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kedokteran.

Berdasarkan kompleksitas aspek hukum tersebut, dapat ditegaskan bahwa *Informed consent* dalam pelayanan medis merupakan simpul penting yang menghubungkan antara norma hukum kesehatan dan norma hukum perdata. Kedudukannya tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai prinsip legal yang menyatu dalam sistem perlindungan hukum bagi pasien sekaligus perlindungan profesi tenaga medis. Maka, keberadaannya harus dimaknai secara komprehensif dan diterapkan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pelaku pelayanan kesehatan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak diberikannya *Informed consent*?

2. Bagaimana perbandingan pendekatan hukum antara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan hukum perdata Indonesia terkait *Informed consent*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam pelayanan medis apabila terjadi kerugian akibat tidak diberikannya *Informed consent* oleh tenaga kesehatan, serta menelaah aspek tanggung jawab hukum yang melekat pada tenaga medis maupun institusi pelayanan kesehatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengkaji dan membandingkan pendekatan normatif antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan hukum perdata Indonesia (KUH Perdata) dalam memberikan dasar yuridis terhadap keberlakuan dan keabsahan *Informed consent*, serta mengevaluasi harmonisasi dan perbedaan keduanya dalam implementasi di bidang pelayanan medis.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam dua aspek berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan hukum perdata, serta memperkaya kajian akademik mengenai posisi hukum *Informed consent* dalam pelayanan medis. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum yang membahas perlindungan hukum terhadap pasien dan perikatan dalam praktik medis di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga medis, institusi pelayanan kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan prinsip *Informed consent* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan KUH Perdata. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pasien untuk mengetahui hak-haknya dalam setiap tindakan medis, sehingga mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan secara hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Informed consent* dan aspek hukumnya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Venia, Agustinus PH, M. Nasser, dan Sator Sapan Bungin dalam Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) tahun 2024 berjudul "Analisis Yuridis *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan". Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap praktik *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum menerima perawatan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perdata dan pidana untuk menganalisis aspek ius contractu dan ius delicto dalam hubungan dokter-pasien, serta mengeksplorasi pergeseran hubungan dari pola paternalistik ke kontraktual. Hasilnya diharapkan memperkuat pemahaman tentang landasan hukum *Informed consent* dalam praktik kesehatan[19].

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto tahun 2023 berjudul "Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" dalam Risalah Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum *Informed consent* dalam praktik euthanasia di

[19] Venia et al., "Analisis Yuridis *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 1, no. 1 (2024): 778–88.

Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008, dan Pasal 461 KUHP tentang euthanasia. Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun *Informed consent* diatur dalam berbagai regulasi, kekuatan hukumnya tidak cukup untuk melindungi dokter yang melakukan praktik euthanasia karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata[20].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Winarti dan Rizka tahun 2025 berjudul "*Informed consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Medis Darurat (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat)" dalam SEHATRAKYAT (Jurnal Kesehatan Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode verifikatif dan analisis regresi linear untuk menguji hubungan antara *Informed consent* dan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam situasi gawat darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Informed consent* berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan dan menjadi jaminan bagi pasien untuk memahami prosedur medis[21].

Penelitian keempat dilakukan oleh Umi Salamah tahun 2023 berjudul "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan *Informed consent* Literatur Review" dalam BHAMADA Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Penelitian ini merupakan studi literatur yang memaparkan pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Penelitian ini menegaskan bahwa *Informed consent* menjadi dasar hukum penting dalam melindungi hak pasien untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, sesuai dengan Permenkes No. 585/Menkes/Per/IX/1989 dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2009[22].

---

[20] Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto, "Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia," *Risalah Hukum* 19, no. 2 (2023): 101–11, https://doi.org/10.30872/risalah.v19i2.1307.

[21] Rizka Winarti, "*Informed consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Medis Darurat (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat)," *SEHATRAKYAT(Jurnal Kesehatan Rakyat)* 4, no. 2 (2025): 264–77, https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4310.

[22] Umi Salamah, "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayana Kesehatan *Informed consent* Literatur Review," *Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)* 14, no. 1 (2023): 77–86, https://doi.org/10.36308/jik.v14i1.487.

Penelitian kelima oleh Yuyut Prayuti dkk. Tahun 2024 berjudul "Implementasi *Informed consent* pada Tindakan Medik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen" dalam INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implementasi *Informed consent* sebagai perjanjian terapeutik yang memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga medis. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan dalam pemberian *Informed consent* untuk memenuhi hak-hak konsumen[23].

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Venia, Agustinus PH, M. Nasser, dan Sator Sapan Bungin, penelitian ini membahas aspek hukum *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan dengan fokus pada perlindungan hak pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Persamaan lainnya terlihat pada penggunaan pendekatan normatif yang juga digunakan oleh Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto dalam mengkaji kekuatan hukum *Informed consent*. Selain itu, seperti penelitian Umi Salamah dan Yuyut Prayuti dkk. , penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum pasien melalui mekanisme *Informed consent* sebagai dasar yang sah dalam pemberian tindakan medis. Fokus terhadap hubungan hukum antara pasien dan tenaga medis juga menjadi titik temu dengan penelitian Winarti dan Rizka, meskipun penelitian mereka dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji aspek hukum *Informed consent* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia, seperti asas konsensualisme, causa yang halal, dan objek yang sah dalam perjanjian. Hal ini berbeda dengan penelitian Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto yang lebih fokus pada *Informed consent* dalam praktik euthanasia, serta penelitian Yuyut Prayuti dkk. yang mengkaji *Informed consent* dalam perspektif perlindungan

---

[23] Yuyut Prayuti et al., "Implementasi Informed Concent pada Tindakan Medik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14874–83.

konsumen. Selain itu, penelitian Winarti dan Rizka menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear untuk menguji hubungan antar variabel, sedangkan penelitian ini murni bersifat normatif yuridis dengan menelaah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu membahas kedudukan *Informed consent* sebagai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, yang belum banyak dikaji secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *Informed consent* dalam praktik pelayanan medis, kerangka teori berperan penting sebagai landasan konseptual yang memberikan arah dan batasan dalam mengurai permasalahan yang dikaji. Penelitian ini mengangkat pokok persoalan mengenai ketentuan hukum terhadap persetujuan tindakan medis serta bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak diberikannya *Informed consent*, yang dalam praktiknya memiliki implikasi perdata dan administratif.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, serta untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif dan terarah, digunakan tiga teori utama sebagai pisau analisis, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Ketiga teori ini dipilih karena secara substansial mampu menjelaskan posisi hukum pasien sebagai pihak yang dirugikan, menilai validitas pelaksanaan *Informed consent*, serta menguraikan bentuk tanggung jawab hukum dari pihak tenaga medis maupun institusi pelayanan kesehatan terhadap kelalaian dalam prosedur tersebut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengemukakan sebuah teori mengenai pelindungan hukum yang menekankan bahwa fungsi utama hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada. Dalam dinamika masyarakat yang kompleks, terdapat banyak kepentingan individu maupun kelompok yang sering kali bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai alat pengatur yang tidak hanya

sekadar menetapkan batasan-batasan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antarberbagai kepentingan tersebut. Tanpa adanya sistem hukum yang kuat, maka setiap upaya untuk melindungi suatu kepentingan tertentu akan sulit dilakukan secara efektif, karena pasti akan bersinggungan atau bertabrakan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian, perlindungan hukum harus dipahami sebagai hasil dari proses penyesuaian dan pembatasan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang[24].

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa kepentingan hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan hak dan kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang layak mendapatkan perlindungan, serta bagaimana cara melindunginya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perlindungan hukum ini tidak lahir begitu saja, tetapi merupakan hasil dari norma-norma hukum yang telah disepakati oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, antarkelompok, maupun antara individu/kelompok dengan negara atau pemerintah. Norma-norma tersebut pada akhirnya menjadi dasar bagi penyelenggaraan ketertiban sosial, sehingga interaksi antarwarga masyarakat dapat berlangsung secara harmonis dan damai[25].

Perlindungan hukum juga mencakup aspek pengakuan, penghormatan, serta dukungan terhadap hak-hak setiap individu, keluarga, maupun kelompok dalam masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran, tetapi juga memberikan mekanisme pelaksanaannya secara nyata. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, tanpa diskriminasi, sehingga martabat dan hak asasi manusia tetap terjaga. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin keadilan distributif dalam tatanan

---

[24] Dwi Armeilia, "Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Al Adl Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 303–19, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4480/2911.

[25] Ontran Sumantri Riyanto, "Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 1, no. 1 (2024): 1–23.

kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya implementasi yang jelas, maka konsep perlindungan hukum hanya akan menjadi doktrin yang abstrak dan tidak bermakna bagi rakyat biasa[26].

Beberapa ahli turut memberikan pandangan mereka mengenai definisi dan esensi dari perlindungan hukum. Salah satunya adalah Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan hukum berupa hak asasi manusia yang dapat digunakan untuk bertindak demi kepentingan pribadi maupun umum. Menurutnya, hukum bukan hanya instrumen kontrol sosial, tetapi juga sarana pemberdayaan individu dalam menegakkan hak-haknya. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memberikan ruang gerak kepada warga negara untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan[27].

Pandangan lain datang dari Setiono, yang menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan semacam ini sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial, sehingga setiap warga negara dapat menjalani hidupnya dengan aman dan tenang, serta menikmati martabatnya sebagai manusia yang merdeka. Sementara itu, Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk menyerasikan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat agar dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antarmanusia. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab[28].

---

[26] Emilzon T, "Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis," *UNES Law Review* 2, no. 1 (2022): 2548–8244.

[27] Dilla Sartika, S Yulhardi, dan Dio Prasetyo Budi, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pola Paternalistik kepada Pasien," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 18–28.

[28] M Abdullah Sidiq, "Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan Oleh Peretas," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 605–20.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi penting yang saling berkaitan. Pertama, adanya norma atau aturan hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap individu mengetahui batas-batas perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dengan demikian, masyarakat dapat mengatur diri dan menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah. Aturan hukum yang jelas memberikan kerangka bagi negara dalam melakukan tindakan terhadap warga negaranya, sehingga tidak semena-mena dalam penerapan kewenangannya. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menjamin stabilitas, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia[29].

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Utrecht sebagaimana dikutip Riduan Syahrani, yang menyatakan bahwa kepastian hukum harus dipahami dalam dua konteks utama. Yang pertama adalah fungsi hukum sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat, yakni bahwa aturan hukum yang bersifat umum membantu masyarakat untuk mengetahui perbuatan mana yang sah dilakukan dan mana yang tidak. Sementara itu, pengertian kedua lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap individu dari pelanggaran wewenang oleh aparatur negara. Keberadaan aturan yang transparan dan tetap memberikan batasan jelas atas apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap warganya, sehingga mencegah terjadinya ekspresi kekuasaan yang sewenang-wenang. Melalui pemahaman ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara[30].

---

[29] Heru Iskandar, Triana Ohoiwutun, dan Al Khanif, "Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 310–23.

[30] Gustafianof, Muhammad Irham, dan Iqbal Taufik, "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Di Indonesia," *BACARITA Law Journal* 5, no. 1 (2024): 50–60.

Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan pendekatan yang sedikit berbeda dalam memahami kepastian hukum. Ia membagi kepastian hukum ke dalam dua bentuk: orientierungssicherheit (kepastian orientasi) dan realisierungssicherheit (kepastian realisasi). Orientierungssicherheit merujuk pada kemampuan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat untuk memahami aturan main dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, realisierungssicherheit menyangkut konsistensi penerapan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya. Tanpa keduanya, maka hukum tidak akan memiliki daya ikat yang kuat dan masyarakat tidak dapat mengandalkan hukum sebagai dasar untuk bertindak secara aman dan yakin. Pembedaan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya soal ada tidaknya aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan[31].

Reinhold Zippelius, memberikan analisis mendalam mengenai kepastian hukum dengan membaginya menjadi dua aspek, yaitu kepastian dalam pelaksanaan dan kepastian dalam orientasi. Kepastian dalam pelaksanaan menekankan bahwa hukum yang telah ditetapkan secara resmi harus benar-benar dilaksanakan oleh negara. Artinya, setiap warga negara berhak menuntut agar hukum dilaksanakan secara tegas dan pasti, termasuk dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di sisi lain, kepastian dalam orientasi mengacu pada kejelasan rumusan hukum itu sendiri. Agar dapat menjadi pegangan yang baik bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, hukum harus disusun dengan bahasa yang jelas, terang, dan tidak ambigu. Jika istilah-istilah hukum dirancang secara samar atau multitafsir, maka masyarakat akan kesulitan dalam memahami apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga tujuan hukum sebagai alat pengendali sosial menjadi sulit tercapai[32].

---

[31] Firyal Azelia Nasera, Yuninda Imadya Zahra, dan Galih Adzaningjagat, "Kajian Yuridis Putusan Nomor 454 / Pid . B / 2024 / PN . Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Kode Etik Kehakiman," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 33–50.

[32] Teguh Rama Prasja, "Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 1–23.

Menurut Jan Michiel Otto sebagaimana dikemukakan Soeroso, kepastian hukum dapat diwujudkan jika terdapat lima kondisi fundamental. Pertama, tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kedua, institusi pemerintah harus taat dan konsisten dalam menerapkan aturan hukum tersebut. Ketiga, masyarakat secara sadar dan sukarela menyesuaikan pola perilakunya dengan norma-norma hukum yang berlaku. Keempat, lembaga peradilan harus independen dan objektif dalam menerapkan hukum saat menyelesaikan sengketa hukum. Kelima, putusan pengadilan harus dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut, maka kepastian hukum tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga nyata dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran kepastian hukum yang kuat menjadi salah satu indikator utama dari tegaknya supremasi hukum dan terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan damai[33].

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Seorang dokter tidak hanya bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi juga atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis lainnya yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan, seperti perawat, bidan, dokter muda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, dan sebagainya. Hal ini merupakan konsekuensi dari tanggung jawab profesional seorang dokter, yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu di bawah tanggungannya menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi dan standar yang telah ditentukan[34].

Menurut Sulistiriyanto, pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai wujud nyata dari tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki

---

[33] Engga Lift Irwanto, Syofirman Syofyan, dan Yussy Adelina Mannas, "Kepastian Hukum Pengaturan Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 82–97, https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.1002.

[34] Galih Putra Wijaya, M. Catur Rizki, dan Sudja'i, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 272–88.

kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanggung jawab tidak hanya sekadar kewajiban moral semata, tetapi juga merupakan bentuk konsekuensi atas tindakan yang diambil, baik secara sukarela maupun terpaksa. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek normatif yang mengikat dan dapat dikenai sanksi jika dilanggar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok harus selalu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan tertib, di mana setiap orang menyadari hak dan kewajibannya serta siap menanggung akibat dari perbuatannya tersebut[35].

Dalam pandangan hukum, Notoatmojo menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan hasil dari konsekuensi atas kebebasan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk aspek moral dalam pelaksenaannya. Kebebasan yang diberikan kepada manusia sebagai makhluk rasional harus disertai dengan kesadaran akan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma hukum, etika, dan moral. Setiap individu bebas membuat pilihan dalam hidupnya, namun pilihan tersebut tidak boleh merugikan atau membahayakan orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab bukan hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif karena dampak dari suatu tindakan bisa dirasakan oleh banyak pihak. Tanggung jawab yang diemban oleh seseorang mencerminkan tingkat kedewasaan intelektual dan emosionalnya dalam memahami pentingnya harmoni sosial dan keadilan hukum. Oleh karena itu, penggunaan kebebasan harus selalu diiringi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan dalam masyarakat[36].

Tanggung jawab atau responsibility juga mencerminkan bentuk pengendalian diri serta sikap yang menjadi bagian dari pertimbangan intelektual seseorang. Dalam konteks ini, tanggung jawab bukan hanya

---

[35] Beni Satria dan Redyanto Sidi Jambak, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Dugaan Tindak Pidana Mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tanpa Izin di Rumah Sakit," *Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 6 (2024): 90–99.

[36] Ibid.

berkaitan dengan tindakan eksternal, tetapi juga dengan proses pemikiran dan niat yang melandasi suatu perbuatan. Seseorang yang bertindak secara bertanggung jawab biasanya telah melalui tahapan analisis rasional, pertimbangan moral, dan penyesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku. Kemampuan untuk mengendalikan dorongan emosional dan impulsif adalah salah satu indikator utama dari kepribadian yang matang dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam dunia profesional, terutama di bidang medis, hukum, pendidikan, dan pemerintahan, tanggung jawab menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa adanya tanggung jawab yang kuat, maka citra institusi atau profesi tertentu bisa tercemar, sehingga menimbulkan keretakan dalam hubungan antarmanusia dan sistem sosial secara umum[37].

Tanggung jawab seorang dokter tidak hanya dinilai dari aspek medis, tetapi juga dari perspektif yuridis. Profesi dokter menempati posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, selain memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang optimal, seorang dokter juga dibebani tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian atau penyimpangan dalam praktiknya. Dalam konteks hukum kesehatan, dokter diwajibkan untuk mematuhi standar pelayanan medis yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku, termasuk kode etik profesi. Jika terjadi malpraktik atau kesalahan yang menyebabkan cedera atau kematian pasien, maka dokter bisa dijerat dengan berbagai sanksi hukum, mulai dari ganti rugi hingga tuntutan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi dokter tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dan kesadaran hukum yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya secara amanah dan profesional[38].

---

[37] Fikri Adrian dan Fadillah Sabri, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 27–41, https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.27-41.2023.

[38] Mamik Wijaya dan Hwian Christanto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi atas Tindakan Medis Dokter di Luar Persetujuan Pasien," *Pamulang Law Review* 5, no. 2 (2022): 193, https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25524.

Dari sudut pandang hukum, setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hubungan antara dokter dan pasien pun sering kali dianggap sebagai bentuk perjanjian implicit atau implisit, di mana dokter berkewajiban untuk memberikan layanan medis sesuai standar yang berlaku, sedangkan pasien berhak atas pelayanan yang aman, jujur, dan transparan. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi. Dalam kasus malpraktik, misalnya, pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Proses hukum seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar pelaku profesi kesehatan lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, maka perlindungan terhadap hak pasien semakin terjamin, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara nasional[39]

Kelalaian atau malpraktik yang dilakukan oleh dokter maupun perawat, yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian pasien, menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan. Malpraktik tidak hanya merusak reputasi tenaga medis, tetapi juga mencoreng wajah institusi kesehatan secara keseluruhan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus proaktif dalam menyusun aturan yang lebih ketat, memberikan pembinaan kepada tenaga medis, serta meningkatkan sistem pengawasan di lapangan. Selain itu, lembaga pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tenaga medis, sehingga mereka tidak mudah melakukan kesalahan akibat tekanan pekerjaan atau kurangnya fasilitas pendukung. Upaya preventif seperti pelatihan rutin, evaluasi kinerja, dan audit medis perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar yang ditentukan. Hanya dengan langkah-

---

[39] Moch Nagieb et al., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi Terhadap Kegagalan Pemasangan Implan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 1 (2024): 788–802, https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3738.

langkah konkrit seperti ini, tingkat malpraktik di Indonesia bisa ditekan dan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis semakin meningkat[40].

Setiap pasien atau korban malpraktik berhak atas perlindungan hukum, terutama apabila layanan medis yang diterima tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum tersebut mencakup akses terhadap informasi medis, hak untuk mendapatkan penjelasan tentang diagnosis dan pengobatan, hak untuk memberikan persetujuan (*Informed consent*), hingga hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme perlindungan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan tenaga medis dan hak-hak pasien yang rentan. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam dunia medis, di mana pasien tidak hanya diperlakukan sebagai objek pengobatan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut keadilan jika dirugikan. Dengan demikian, sistem kesehatan nasional akan semakin humanis, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik[41].

Konsep pertanggungjawaban menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu, terlebih jika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum, sehingga akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk badan hukum seperti perusahaan atau organisasi. Dalam konteks profesi medis, pertanggungjawaban bisa bersifat personal, yaitu ketika seorang dokter atau perawat melakukan kesalahan secara perseorangan, maupun institusional, jika kesalahan tersebut terjadi karena faktor struktural atau sistemik dalam sebuah institusi kesehatan. Prinsip "liability" atau keterikatan hukum menjadi dasar bagi penuntutan dan pemberian sanksi, baik dalam bentuk ganti rugi material, rehabilitasi, maupun sanksi administratif hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, sistem hukum harus

---

[40] Ibid.

[41] Yaumil Chaeriah, Dahran Bustami, dan Hardianto Djanggih, "Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (*Informed consent*) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit," *PETITUM* 7, no. 1 (2020): 1–19.

mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada pihak yang dirugikan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, prinsip keadilan dapat tercapai dan masyarakat semakin percaya pada sistem hukum dan kesehatan yang ada[42].

Dalam bahasa Belanda, istilah liabilitas sering diartikan sebagai keterikatan atau tanggung jawab, terutama dalam konteks hukum yang didasarkan pada kesalahan atau dampak dari suatu perbuatan. Istilah ini sering digunakan dalam sistem hukum perdata untuk menggambarkan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum. Liabilitas dapat timbul dari dua hal: pertama, karena adanya kesalahan atau fault (culpa), dan kedua, karena adanya risiko atau tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability). Dalam dunia medis, liabilitas dokter atau institusi kesehatan bisa muncul jika terbukti ada kelalaian dalam memberikan pelayanan, atau karena produk atau alat medis yang digunakan ternyata membahayakan pasien. Dengan adanya konsep liabilitas ini, maka setiap subjek hukum dituntut untuk lebih waspada dan bertindak secara hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya, karena setiap tindakan yang dilakukan bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum yang berat, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, pemahaman tentang liabilitas sangat penting bagi semua pihak, terutama yang berada dalam posisi strategis dan rentan terhadap tuntutan hukum[43].

Secara praktis, liabilitas merujuk pada tanggung jawab hukum atau gugatan yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Dalam ranah medis, misalnya, seorang dokter atau perawat bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi jika terbukti melakukan malpraktik yang menyebabkan cedera atau kematian pasien. Gugatan hukum ini bisa

---

[42] Yanes S. Merentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 9 (2020): 180–87, https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d.

[43] Ahmad Yudianto Edwin Tambunan, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan Visum Et Repertum (Ver) Perkara Pidana Asusila," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, no. 01 (2021): 1–10.

diajukan melalui jalur perdata, pidana, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, instansi tempat dokter tersebut bekerja juga bisa terkena imbasnya, baik dalam bentuk gugatan korporasi, pencemaran nama baik, hingga sanksi administratif dari pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut, sebagian besar institusi kesehatan kini telah mengambil langkah antisipatif dengan mengadopsi sistem manajemen risiko, pelatihan hukum medis bagi staf, hingga membeli asuransi malpraktik sebagai perlindungan finansial. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa liabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga institusi secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan lingkungan medis yang aman, adil, dan bertanggung jawab bisa tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan[44].

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris , yaitu suatu metode yang menggabungkan analisis terhadap norma dan ketentuan hukum dengan pengamatan terhadap penerapan atau implementasi hukum di lapangan. Dalam pendekatan normatif, peneliti menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta ketentuan dalam KUH Perdata yang relevan dengan konsep *Informed consent*. Di sisi lain, pendekatan empiris dilakukan melalui kajian terhadap kasus-kasus medis. Tujuan dari kombinasi kedua pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial serta praktik di sektor kesehatan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat teoretis dan normatif, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan hukum di dunia praktik. Sejalan dengan pendapat Sugiyono, penelitian hukum normatif adalah

---

[44] Ibid.

penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dan lazim disebut dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yang hasilnya merupakan preskripsi atau rekomendasi terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi[45].

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 276 mengenai hak pasien atas informasi medis, serta Pasal-Pasal relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang syarat sahnya perikatan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma yang berlaku memberikan jaminan perlindungan terhadap pasien dalam konteks *Informed consent*.
b. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang relevan dengan persoalan pelaksanaan *Informed consent* dan tanggung jawab hukum terhadap kelalaian tenaga medis. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik yudisial.
c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang bertolak dari konsep-konsep dan doktrin hukum yang dikembangkan oleh para pakar hukum, seperti konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban hukum, untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam melakukan analisis terhadap norma-norma yang berlaku.

---

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersifat data sekunder, yang diperoleh dari studi literatur dan bahan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
   3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
   4) Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara *Informed consent* dan tanggung jawab hukum terhadap pasien.

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian ilmiah, buku teks hukum kesehatan dan perdata, jurnal akademik, artikel ilmiah dari para pakar hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari sumber-sumber pustaka terpercaya, baik cetak maupun digital. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan wawancara tidak terstruktur secara terbatas dengan ahli hukum atau praktisi kesehatan hanya sebagai penunjang dan bukan sebagai data primer.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan memaparkan

dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum secara sistematis melalui uraian teks, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Metode ini memfokuskan pada interpretasi dan konstruksi hukum terhadap norma yang berlaku, guna memperoleh pemahaman dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dilakukan melalui telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan, serta dikaji berdasarkan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum yang menjadi pisau analisis utama.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu proses berpikir yang diawali dari penalaran umum (norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum) untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus dan konkret. Dengan demikian, norma-norma yang bersifat abstrak dan umum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta KUH Perdata akan dikonkritisasi dan diterapkan guna menjawab rumusan masalah tentang perlindungan hukum pasien dan perbandingan pendekatan hukum terhadap pelaksanaan *Informed consent*. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan hukum yang argumentatif dan sesuai dengan asas keadilan serta perlindungan hak pasien dalam pelayanan medis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian, perumusan masalah yang dirumuskan secara spesifik dan operasional, tujuan dan kegunaan penelitian yang mencakup aspek teoretis dan praktis, serta penjelasan mengenai kerangka teori, konsep operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun tesis ini.

BAB II : TINJAUAN KONSEP *INFORMED CONSENT* DAN PELAYANAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, termasuk pengertian hukum, teori hukum yang digunakan, pengertian dan sejarah *Informed consent*, prinsip-prinsip dasar pelayanan kesehatan, serta tinjauan terhadap aturan hukum terkait *Informed consent* yang berlaku di Indonesia. Tinjauan ini mencakup pula kajian normatif atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

BAB III : *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS SEBAGAI OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan objek penelitian secara rinci, termasuk fokus penelitian pada kasus-kasus praktik *Informed consent* di lapangan, analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap pasien dalam konteks perikatan terapeutik, serta pengaruh penerapan atau tidak diterapkannya *Informed consent* terhadap hak-hak hukum pasien. Di dalamnya juga dibahas peran institusi pelayanan kesehatan dan tanggung jawab tenaga medis dalam pemberian informasi sebelum tindakan medis.

BAB IV : ASPEK HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Dalam bab ini, dilakukan kajian mendalam terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan karena tidak diberikan *Informed consent*, serta perbandingan pendekatan normatif antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Penjabaran dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum sebagai pisau analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi simpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, yang menjawab secara langsung rumusan masalah penelitian. Selain itu, dalam bab ini disampaikan

implikasi dari temuan penelitian sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, serta relevansinya dalam praktik pelayanan medis di Indonesia.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak diberikannya *Informed consent* merupakan pilar penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hak otonomi, integritas, dan martabat pasien. Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 secara jelas mengamanatkan bahwa setiap tindakan medis harus didahului dengan penjelasan lengkap kepada pasien mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, manfaat, alternatif, dan prognosis, sehingga pasien dapat memberikan persetujuan secara sukarela dan sadar. Bentuk perlindungan tersebut mencakup hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipahami; hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis; serta hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur *Informed consent*. Selain itu, dokumen *Informed consent* yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya menjadi alat bukti yang sah dalam sengketa hukum, sekaligus sebagai upaya preventif bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban hukum dan etika mereka. Perlindungan ini juga diperkuat dengan adanya tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga medis di bawah naungannya berdasarkan UU Rumah Sakit, serta perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, prinsip *Informed consent* bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kesehatan yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki kuasa penuh atas tubuhnya, serta mendorong tenaga medis dan institusi kesehatan untuk menjalankan praktik yang transparan, profesional, dan beretika demi terciptanya hubungan dokter-pasien yang adil dan saling percaya.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam penerapan prinsip *Informed consent* di Indonesia dengan menempatkan hak pasien sebagai subjek hukum yang aktif dan otonom, berbeda dari model paternalistik sebelumnya. *Informed consent* tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai mekanisme hukum yang mengakar pada prinsip kesetaraan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hubungan antara dokter dan pasien yang bersifat kontraktual. Dalam kerangka hukum perdata, *Informed consent* dapat dikategorikan sebagai perjanjian terapeutik yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk kesepakatan bebas, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Namun, UU Kesehatan juga memberikan pengecualian dalam situasi darurat medis di mana tindakan medis dapat dilakukan tanpa persetujuan untuk menyelamatkan nyawa, mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* guna mengakomodasi kondisi luar biasa. Meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, tantangan utama masih terletak pada implementasi di lapangan, termasuk konsistensi tenaga medis dalam memberikan informasi yang memadai, pengawasan oleh institusi terkait, serta pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka. Oleh karena itu, *Informed consent* bukan hanya alat perlindungan hukum bagi pasien, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermartabat, manusiawi, dan berkeadilan sesuai prinsip negara hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu terus memperkuat regulasi serta memberikan panduan yang lebih operasional bagi tenaga medis dalam melaksanakan prosedur *Informed consent* secara konsisten dan bermakna, bukan hanya sebagai formalitas administratif semata; selain itu, pelatihan dan edukasi rutin harus diberikan kepada dokter, perawat, dan petugas medis lainnya mengenai pentingnya komunikasi efektif, hak pasien, serta dokumentasi yang benar agar mampu menjelaskan informasi medis dengan

jelas dan mudah dipahami oleh pasien dari berbagai latar belakang; di sisi lain, masyarakat juga perlu dibekali literasi hukum dan kesehatan yang lebih baik agar memiliki kesadaran akan hak-haknya saat menerima pelayanan kesehatan, termasuk kemampuan untuk bertanya, menolak, atau meminta penjelasan ulang sebelum memberikan persetujuan; selain itu, rumah sakit dan penyelenggara layanan kesehatan wajib meningkatkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai standar hukum dan etika, termasuk penyimpanan dokumen *Informed consent* secara aman sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa hukum; dengan adanya langkah-langkah tersebut, hubungan antara pasien dan tenaga medis dapat dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan saling menghormati, sehingga tidak hanya melindungi hak pasien namun juga mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

2. Sebagai upaya untuk memperkuat implementasi *Informed consent* dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia, sangat penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk memberikan panduan teknis yang jelas serta melakukan sosialisasi secara luas kepada tenaga medis dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam proses persetujuan tindakan medis. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan agar dapat menjalankan prinsip *Informed consent* secara benar dan konsisten. Dengan demikian, *Informed consent* tidak hanya menjadi alat perlindungan hukum bagi pasien dan dokter, tetapi juga sarana untuk mewujudkan hubungan yang transparan, adil, dan bermartabat dalam pelayanan kesehatan, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dan otonomi individu.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Fikri, dan Fadillah Sabri. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 27–41. https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.27-41.2023.

Alfi Amaliah, Ardan Wirabuana, Diah Arimbi. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Terapeutik." *Prosiding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 30–42. https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/issue/view/24.

Amri, Sri Rahayu, Andi Sitti Umrah, Israini Suriati, Andi Kasrida Dahlan, Arnisa Fitrayanti, dan Reski Juliani. "Peran *Informed consent* Dalam Konseling Keluarga Berencana: Tinjauan Legal Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Unmet Need." *Jurnal Voice Of Midwifery* 14, no. 1 (2024): 9–18.

Andreas Lubis, Nove Rokasih Tambunan, dan Junifer Dame Panjaitan. "Hak Pasien Dan Pencegahan Terjadinya Tindakan Malpraktik." *Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956* 5, no. 2 (2024): 159–66. https://doi.org/10.36312/jtm.v5i2.2653.

Andreotta, Adam John, dan Björn Lundgren. "Automated *Informed consent*." *Big Data and Society* 11, no. 4 (2024). https://doi.org/10.1177/20539517241289439.

Arimbi, Aditya Dwi, Indah Muflihatin, dan Niyalatul Muna. "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Rumkital Dr. Ramelan Surabaya." *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan* 2, no. 2 (2021): 221–30. https://doi.org/10.25047/j-remi.v2i2.2009.

Armeilia, Dwi. "Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19." *Al Adl Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 303–19. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4480/2911.

Atriani, Dewi, dan Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia." *Risalah Hukum* 19, no. 2 (2023): 101–11. https://doi.org/10.30872/risalah.v19i2.1307.

Barbara, Laksita. *Systematic Review Dalam Kesehatan : Langkah Demi Langkah*.

Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.

Basith, Ziana Aubi, dan Galuh Nita Prameswari. "Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas." *Higeia Journal Of Public Health Research And Development* 4, no. 1 (2020): 52–63.

Basukala, Sunil, Oshan Shrestha, Niranjan Thapa, Sagun Karki, Ayushma Pandit, Bikash Bikram Thapa, dan Anup Thapa. "How informed is *Informed consent*?—Evaluating the quality of *Informed consent* among surgical patients in a tertiary care hospital in Nepal." *PLoS ONE* 18, no. 7 JULY (2023): 1–10. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288074.

Budiman, Indra Taupik. "Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Pasien Rawat Inap Guna Menunjang Aspek Hukum Di Rumah Sakit X." *Journal of Medical Record Student (JMeRS)* 3, no. 1 (2024): 1–15.

Budiyanti, Rani Tiyas, dan Penggalih Mahardika Herlambang. "Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia." *Crepido* 5, no. 2 (2023): 174–83. https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.174-183.

Burkhardt, Gary, Frederic Boy, Daniele Doneddu, dan Nick Hajli. "Privacy Behaviour: A Model for Online *Informed consent*." *Journal of Business Ethics* 186, no. 1 (2023): 237–55. https://doi.org/10.1007/s10551-022-05202-1.

Chaeriah, Yaumil, Dahran Bustami, dan Hardianto Djanggih. "Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (*Informed consent*) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit." *PETITUM* 7, no. 1 (2020): 1–19.

Chotimah, Siti Noor. "Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Literature Review." *Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 8–13. https://doi.org/10.53416/jurmik.v2i1.67.

Daeng M, Mohd. Yusuf, Intan Doloksaribu, Ade Dian Anggraini, Roza Rita, dan Geofani Milthree Saragih. "Kajian Terhadap *Informed consent* Dalam Mengatasi Konflik Antara Dokter Dan Pasien." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 2 (2023): 368–80.

Damayanti, Tamara, Hendri Darma Putra, dan Happy Yulia Anggraeni. "*Informed consent* pada Kasus Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-

Undang No . 17 Tahun 2023." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 246–54.

Darmin, Febrianus, Arief Syahrul Alam, dan Muhamad Chaidar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam HalPelaksanaan Perjanjian Terapeutik BerdasarkanKitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 1 (2024): 13–25.

Darta, I Wayan, dan Raden Ayu Tuty Kuswardhani. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Kanker yang Menjalani Radioterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Persepektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4, no. 5 (2025). https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4126.

Delfi, Delfi, Asriwati Asriwati, Arifah Devi Fitriani, Deli Theo, dan Juliandi Harahap. "Faktor Yang Memengaruhi Pemahaman Pasien Terhadap Penjelasan *Informed consent* Pasien Operasi Di Rumah Sakit Khusus Mata Medan Baru." *IJOH : Indonesian Journal of Public Health* 1, no. 1 (2023): 15–38. https://doi.org/10.61214/ijoh.v1i1.23.

Dhita Annisa, Wahyudi,. "Analisis *Informed consent* Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung." *Res Nullius Law Journal* 2, no. 1 (2020): 62–75. https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2899.

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si, M.H. Dr. Yuyut Prayuti, S.H., MH Dr. Nining Latianingsih., SH., SH.M.Kn Amsari Damanik, M.H. MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., MH. Dr. Ida Farida, SH., MH Mohamad Hidayat Muhtar, SH, dan M.Kn Dr. Mustaqim, S.H. *Pengantar Imu Hukum*. Kabupaten Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.

Dzulhizza, Dwi Sandry Resky, Darwis Anatami, dan Ramon Nofrial. "Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan *Informed consent* Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (2024): 43–50. https://doi.org/10.31599/ns23rd60.

Edwin Tambunan, Ahmad Yudianto. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DI BIDANG PELAYANAN FORENSIK DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM (VER) PERKARA PIDANA ASUSILA." *Jurnal Hukum*

Kesehatan Indonesia 01, no. 01 (2021): 1–10.

Elizar, Sabrina Putri, Maria Tahira Arief, dan Rahma Anggita Satia. "Etika Kesehatan Dalam Upaya Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–17. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.

Emilzon T. "Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis." *UNES Law Review* 2, no. 1 (2022): 2548–8244.

Ervianingsih, Niluh Puspita Dewi, Anggraeni Endah Kusumaningrum, Asriwati, Hetty Ismainar, Magfirah, Yuyun Umniyatun, et al. *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020. http://repository.uki.ac.id/4052/1/PEMBAHARUANDALAMORGANISASIPELAYANANKESEHATAN.pdf.

Fadhila, Rizka, dan Tuti Afriani. "Penerapan Telenursing Dalam Pelayanan Kesehatan : Literature Review." *Jurnal Keperawatan Abdurrab* 3, no. 2 (2020): 77–84. https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/837.

Febriani, Ade, Nova Yulita, Sellia Juwita, dan Wahyu Margi Sidoretno. *Buku Ajar Etika & Hukum Kebidanan*. Sukoharjo: CV Tahta Media Group, 2024. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/571/570.

Febrina, Dea, Dinda Agus Tantri, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. "Pentingnya *Informed consent* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2024, no. 20 (2024): 178–83. https://doi.org/10.5281/zenodo.14273203.

Febriyanti, Siti Nur Umariyah, Nur Hidayah, Erni Hernawati, Dewi Farida, Siti Rochimatul Lailiyah, dan Kusumastuti. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2024.

Ferine, Miko, Arfi Nurul Hidayah, Amalia Amalia, Diyah Woro Dwi Lestari, dan Khusnul Muflikhah. "Penguatan Keterampilan Komunikasi Efektif Dokter Dalam Proses *Informed consent* Dengan Role Play." *Linggamas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 37.

https://doi.org/10.20884/1.linggamas.2024.2.1.12943.

Gesualdo, Francesco, Margherita Daverio, Laura Palazzani, Dimitris Dimitriou, Javier Diez-Domingo, Jaime Fons-Martinez, Sally Jackson, Pascal Vignally, Caterina Rizzo, dan Alberto Eugenio Tozzi. "Digital tools in the *Informed consent* process: a systematic review." *BMC Medical Ethics* 22, no. 1 (2021): 1–10. https://doi.org/10.1186/s12910-021-00585-8.

Gus Laura, Zita, Elsa Antoni, dan Okta Revo Dwi Fajri. "Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Hak Dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2023): 82–92. https://doi.org/10.70308/adagium.v1i2.16.

Gustafianof, Muhammad Irham, dan Iqbal Taufik. "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Sakit Di Indonesia." *BACARITA Law Journal* 5, no. 1 (2024): 50–60.

Gustina, Nurya, Faridatul Fauziah, dan Rani Sri Agustina. "Pemberian *Informed consent* dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 78. https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15780.

Handayani, Trisni, Dian Ayubi, dan Dien Anshari. "Literasi Kesehatan Mental Orang Dewasa dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Mental." *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior* 2, no. 1 (2020): 9. https://doi.org/10.47034/ppk.v2i1.3905.

Hendrisman, Tedy. "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Tuntutan Pasien yang Telah Memberikan *Informed consent* Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 30–43. https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal/article/view/33.

Henny Saida Flora. "Fungsi *Informed consent* Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. Table 10 (2024): 4–6.

Heru Iskandar, Triana Ohoiwutun, dan Al Khanif. "Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 310–23.

Himawan, Hartani, Arief Suryono, dan Ahmad Jaeni. "Implikasi hukum perjanjian tertulis tindakan medis antara dokter gigi dengan pasien." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 1 (2024): 1389. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3665/2870.

Indina, Fila, Heridadi, dan Sutrisno. "Kajian yuridis persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) dalam perspektif undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 1 (2023): 633–38.

Irwanto, Engga Lift, Syofirman Syofyan, dan Yussy Adelina Mannas. "Kepastian Hukum Pengaturan Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 82–97. https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.1002.

Jalilah, Nurul Hidayatun, dan Ruly Prapitasari. *Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.

Josephson, Anna, dan Melinda Smale. "What Do you Mean by '*Informed consent*'? Ethics in Economic Development Research†." *Applied Economic Perspectives and Policy* 43, no. 4 (2021): 1305–29. https://doi.org/10.1002/aepp.13112.

Kamila, Putri, Siti Soekiswati, Yusuf Alam Romadhon, Busyra, dan Tria Puspita Sari. "*Informed consent* pada Pasien Pre-Operasi di Rumah Sakit: Studi Implementasi Kaidah Bioetik Autonomi." *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 2025, 160–67. https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.373.

Kasiman, Kasiman. "The Role of *Informed consent* Against Doctor's Legal Protection in Health Services." *Soepra* 9, no. 1 (2023): 1–8. https://doi.org/10.24167/sjhk.v9i1.8715.

Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Kesuma, Satria Indra. "Aspek Hukum Penggunaan Telemedis Dalam Pelayanan Rumah Sakit Di Indonesia." *Journal of Fiat Justitia* 1, no. 1 (2023): 18–27. https://ojs.politeknikdarussalam.ac.id/index.php/jfj.

Kunnati, Adi Supriadi, Insulinde Yuliyati, dan Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada. "Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Condsent

Pasien Bedah di Rumah Sakit Permata Cirebon." *Jurnal Kesehatan Pertiwi* 6, no. 2 (2024): 48–57.

Kurmeningsih, Evi Fatikah. "Kepatuhan Penerapan *Informed consent* Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus Di Poli Voluntary Counselling And Testing Rsud Dr. Abdoer Rahem." *Plenary Health : Jurnal Kesehatan Paripurna* 1, no. 3 (2024): 172–76.

Kurniawan, Hendra Dwi, Lilik Sriwiyati, Muljadi Hartono, Yovita Prabawati Tirta Dharma, dan Anastasia Lina Dwi Nursanti. "Edukasi Dasar Hukum Pemberian *Informed consent* Dalam Tindakan Medis." *JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 379–84. https://doi.org/10.62085/jms.v2i1.81.

Kurniawati, Santi Novia Ayu. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Tindakan Operasi Dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 170. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49766.

Kuswardani, Kuswardani, dan Zainal Abidin. "Perlindungan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan di Aplikasi Fisdok." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 101–12. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1803.

Laurijssen, Sara J.M., Rieke van der Graaf, Wouter B. van Dijk, Ewoud Schuit, Rolf H.H. Groenwold, Diederick E. Grobbee, dan Martine C. de Vries. "When is it impractical to ask *Informed consent*? A systematic review." *Clinical Trials* 19, no. 5 (2022): 545–60. https://doi.org/10.1177/17407745221103567.

M. Syaikhul Arif. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30. http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346.

Mathius, Denny, Mauluddin Mansyur, dan Annisa Anwar Mutaher. "Tinjauan Hukum *Informed consent* dalam Kasus Malpraktek dalam Praktek Estetika Studi Kasus Dokter Estetik di Kota Makassar (Analisis Putusan Nomor 441 / PID . SUS / 2019 / PN . MKS)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran (JURRIKE)* 4, no. 2 (2025).

Mediatrix, Megenia, Angela Tenda, Muhammad H Soepeno, dan Ronald E Rorie.

"Tanggung Gugat Hukum Perdata Atas Kelalaian Tenaga Medis Dalam Penerapan *Informed consent* Di Rumah Sakit 1." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 2 (2024). https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=.

Merentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 9 (2020): 180–87. https://www.academia.edu/35124027/kewajiban_d.

Mubarak, Muhammad Hosni, Nurgadima Achmad Djalaluddin, Andi Mifta Farid Panggeleng, Heriyati Heriyati, Muhammad Taufik Page, Achmad Mawardi Shabir, dan Laode Hidayat. "Menata Ulang Norma: Praktik *Informed consent* Yang Inovatif Oleh Dokter Penanggung Jawab (Studi Kasus Rumah Sakit Pemerintah Di Sulawesi Barat)." *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 494–501. https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.966.

Musdalifa, Reeny Purnamasari J, Muh Alfian Jafar, Andy Visi Kartika, dan Arina Fathiyyah Arifin. "Tingkat Kepuasan Pasien Mengenai *Informed consent* (Persetujuan Tindakan Kedokteran) Tentang Tindakan Pembedahan Oleh Dokter." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 6709–6719.

Nadira, Cut Sidrah, dan Cut Khairunnisa. "Kedudukan *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Volume* 1, no. 1 (2023).

Nagieb, Moch, Rokhmat Rokhmat, Bahtiar Husain, dan Budi Purnomo. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi Terhadap Kegagalan Pemasangan Implan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 1 (2024): 788–802. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3738.

Nanda, Diana Mei, Muh. Ganda Saputra, Nuryati, dan Nahardian Vica Rahmawati. "Evaluasi Ketidaklengkapan Pengisian *Informed consent* Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan." *KOSALA : Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 151–61. https://doi.org/10.37831/kjik.v11i2.284.

Narendra, Indra, dan Silviana Ilda Yustian. "Kelengkapan Pengisian *Informed*

consent Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Dokter dan Pasien." *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional*, 2023, 61–71. http://ojs.udb.ac.id/index.php/sikenas/article/view/2828.

Nasera, Firyal Azelia, Yuninda Imadya Zahra, dan Galih Adzaningjagat. "Kajian Yuridis Putusan Nomor 454 / Pid . B / 2024 / PN . Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Kode Etik Kehakiman." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 33–50.

Naura Darrin Hasan, Yovita Arie Mangesti. "Bagaimana Legalitas Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed consent*) Oleh Pasien Penyandang Disabilitas Mental." *prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024* 9, no. 1 November (2023): 175–84.

Nurfadhilatussifah, Dela, dan Ida Sugiarti. "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pasien Post Bedah Elektif tentang *Informed consent* di RS X Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)* 9, no. 2 (2024): 142–49. https://doi.org/10.52943/jipiki.v9i2.1675.

Nurfauziah, Nabila, dan Utari Dewi Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Rekam Medis Akibat Tidak Adanya *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran." *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 02 (2022): 153–62. https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/download/5671/2417.

Nurnaeni, Syamsul Bachri. "Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan : Analisis Perlindungan Hukum bagi." *Jurnal Berita Kesehatan* 17, no. 2 (2024): 58–69.

O' Sullivan, Lydia, Laura Feeney, Rachel K. Crowley, Prasanth Sukumar, Eilish McAuliffe, dan Peter Doran. "An evaluation of the process of *Informed consent*: views from research participants and staff." *Trials* 22, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/10.1186/s13063-021-05493-1.

Oktavia, Dewi. "Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar *Informed consent* Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang." *Jurnal*

Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia 8, no. 1 (2020): 24. https://doi.org/10.33560/jmiki.v8i1.246.

Pallocci, Margherita, Michele Treglia, Pierluigi Passalacqua, Roberta Tittarelli, Claudia Zanovello, Lucilla De Luca, Valentina Caparrelli, et al. "*Informed consent*: Legal Obligation or Cornerstone of the Care Relationship?" *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 3 (2023). https://doi.org/10.3390/ijerph20032118.

Parlin, Julius, dan Tiarsen Buaton. "Perspektif Hukum Pada Hak Pasien Atas Informasi Dalam Pelayanan Pembedahan." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 1 (2024): 649–58. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3662.

Permata Karni, Desy, H. Iriansyah, dan Yetti. "Kedudukan Dan Peran Dari *Informed consent* Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Dokter Dan Pasien." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 12213–23.

Permatasari, Galuh, Gladeva Yugi Antari, dan Luh Putu Sri Yuliastuti. "Analisis Pelaksanaan *Informed consent* Pada Pasien Bersalin Di Praktik Mandiri Bidan Ely Faridah." *Jurnal Kesehatan* 11, no. 1 (2023).

Pietrzykowski, Tomasz, dan Katarzyna Smilowska. "The reality of *Informed consent*: empirical studies on patient comprehension—systematic review." *Trials* 22, no. 1 (2021): 1–8. https://doi.org/10.1186/s13063-020-04969-w.

Pingki Dwi Kusumawati, Wahyu Wijaya Widiyanto, M.Kom, dan Wahyu Ratri Sukmaningsih, M.K.M. "Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Pasien Rawat Inap Kasus Bedah di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Tahun 2022." *Journal Health Information Management Indonesian (JHIMI)* 3, no. 1 (2024): 47–53. https://doi.org/10.46808/jhimi.v3i1.103.

Pomantow, Margaretha Peggy, Rokhmat Rokhmat, dan Anis Retnowati. "Perlindungan Hukum Kepada Klinik dan Dokter Terhadap Informasi Data Pasien yang Tidak Lengkap." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 1 (2024): 667–80. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3667.

Pradana, Genies Wisnu, dan Widodo Tresno Novianto. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 320–28.

https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.204.

Prasja, Teguh Rama. "Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 1–23.

Pratama, I Gede Andre Arda, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Tindakan Operasi Di Indonesia." *JURNAL NERS Research* 8, no. 2 (2024): 1221–26.

Prayuti, Yuyut, Arman Lany, Novitri Yulistiawati, Roy Richardo Hutagaol, dan Ignasius Yulianus. "Implementasi Informed Concent pada Tindakan Medik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14874–83.

Puji, Nanda, Rahmalila Adhani, dan Syaikhul Wahab. "Pengaruh Kelengkapan *Informed consent* Pada." *Journal Politeknik Piksi Ganesha* 1, no. 3 (2022): 27–37. https://www.journal.piksi.ac.id/index.php/jmers/article/view/899.

Pujilestari, Intan, Sri Nabila, Rizqi Dimas Monica, Encep Hada, dan Neni Rohaeni. "Analisis Kelengkapan Formulir *Informed consent* Pada Kasus Bedah Umum Guna Menunjang Kualitas Pelayanan Di Rs Bhayangkara Tk.Ii Sartika Asih Bandung." *Jurnal TEDC* 18, no. 2 (2024): 83. https://doi.org/10.70428/tedc.v18i2.833.

Purba, Parlindungan, Ivan Elisabet Purba, dan Sherhan. "Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik: Perspektif Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 217–32.

Purwanto, Agus. "Informed Counsent Sebagai Persetujuan Perjanjian Teraupetik." *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025): 1244–60. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2417.

Rachmawati, Atika. "Urgensi *Informed consent* (persetujuan tindakan dokter) sebagai bagian dari perjanjian terapeutik di rumah sakit bhayangkara kota semarang." Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Rafsanjani, dan Teungku Nih Farisni. *Buku Ajar Etika Dan Hukum Kesehatan*. Kabupaten Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2024.

Rahmadsyah, Rudi, dan Redyanto Sidi. "Kedudukan Persetujuan Tindak Medik

(*Informed consent*) Dalam Pelayanan Medik Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Yang Berstatus Seorang Tersangka." *Jurnal Ners* 7, no. 1 (2023): 240–44. https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13012.

Ramadhan, Nurdiansyah, dan Ade Irma Suryani. "Analisis Pemahaman Pasien Dan Keluarga Terhadap *Informed consent* Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang Tahun 2024." *Journal of Medical Record Student (JMeRS)* 2, no. 2 (2024): 59–65.

Rezki Pebrina, Anggun, Johni Najwan, dan Evalina Alissa. "Fungsi Penerapan *Informed consent* sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 468–86. https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966.

Riyanto, Ontran Sumantri. "Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM* 1, no. 1 (2024): 1–23.

Ruziqna, Ananda, dan Universitas Riau Abstract. "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Tahap Pra-Kontraktual *Informed consent* di Rumah Sakit Zainab Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember* 2024, no. 23 (2024): 1263–73.

Saksono, Kukuh, Puji Lestari, dan Syaikhul Wahab. "Analisis Fungsi *Informed consent* Terhadap Tindakan Medis Poli gigi di Puskesmas Kebumen 1." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 3 (2022): 408–12. https://doi.org/10.36418/cerdika.v2i3.360.

Salamah, Umi. "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayana Kesehatan *Informed consent* Literatur Review." *Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)* 14, no. 1 (2023): 77–86. https://doi.org/10.36308/jik.v14i1.487.

Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y, Badilla, Apriyanto Apriyanto, dan Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia : Proses, Hak, dan Keadilan*. Jambi: PT Senopedia Publishing Indonesia, 2024.

Sam Ratulangi Christiana Jullia Makasenggehe, Universitas, Christiana Jullia Makasenggehe, Theodorus H W Lumunon, dan Cobi E M Mamahit. "Aspek

Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien 1." *Fakultas Hukum Lex Privatum* XII, no. 1 (2023): 1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-.

Santosa, Frans, Anna Rozaliyani, Djoko Widiarto, dan Prijo Sidipratomo. "Dilema Etika di Kamar Operasi dan ICU: Perlukah Fatwa *Informed consent* yang Diperluas?" *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)* 8, no. 1 (2024): 5–9. https://doi.org/10.26880/jeki.v8i1.74.

Sari, Puspa, Dany Hilmanto, Dewi Marhaeni Diah Herawati, Meita Dhamayanti, dan Tisa Layalia Hanifah Ma'ruf. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Remaja*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2020.

Sartika, Dilla, S Yulhardi, dan Dio Prasetyo Budi. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Pola Paternalistik kepada Pasien." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 18–28.

Satria, Beni, dan Redyanto Sidi Jambak. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Dugaan Tindak Pidana Mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tanpa Izin di Rumah Sakit." *Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 6 (2024): 90–99.

Sherliyanah, Sherliyanah, dan Asmuni Asmuni. "Aspek Hukum Ketiadaan *Informed consent* Atas Tindakan Anestesi Tambahan Saat Tindakan Medis Pembedahan." *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.44.

Sidiq, M Abdullah. "Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan Oleh Peretas." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 605–20.

Sihombing, Kristina Elisabet Juniarta, Herlyanty Y.A. Bawole, dan Sarah D.L. Roeroe. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Program Bayi Tabung Di Indonesia." *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).

Siregar, Praise Juinta W.S. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum." *Dharmasisya* 2, no. 2808–9456 (2022): 1027–36. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/37.

Soge, Albertus D. “Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis Dan Kesehatan Dalam Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 146. https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690.

Suarni, Suarni, Herli Antoni, Nur Asmarani, Sry Wahyuni, dan Mia Amalia. *Buku Referensi Hukum Pidana : Teori komprehensif*. Jambi: PT Senopedia Publishing Indonesia, 2024.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suwani, Suwani, Teguh Prasetyo, Diah Arimbi, dan Ahmad Jaeni. “Kerahasiaan Medis dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 2024, 2626–34. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.3658.

Syafhendry. *Pengantar Ilmu Politik*. *PT RajaGrafindo Persada*. Vol. 11. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Telaumbanua, Ruth Faeriani. “Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 205–12. https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.247.

Triana, Y, Damanik Lilia Sarifatamin, Sri Wahyuninta Tarigan, dan Sunanda Naibaho. “Kebijakan Penerapan *Informed consent* Oleh Dokter Gigi Dalam Memberikan Pelayanan Medis.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 763–67.

Triana, Yeni, Tony Irawan, Sustiyanto, dan arief hariyadi santoso. “*Informed consent* Dalam Melindungi Perjanjian Medis Antara Dokter Dengan Pasien Di Rumah Sakit.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

Venia, Agustinus, M. Nasser, dan Sator Sapan Bungin. “Analisis Yuridis *Informed consent* Dalam Pelayanan Kesehatan.” *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 1, no.

1 (2024): 778–88.

Wardhana, Erdianto Setya, Febia Astiawati Sugiarto, dan Nadya Restu Ryendra. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Tindakan Pencabutan Gigi dan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed consent*) dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tegal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat DentMas* 1, no. 1 (2023): 8. https://doi.org/10.30659/dentmas.1.1.8-14.

Wati, Emy Rosna, dan Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019.

Widjaja, Gunawan. "Faktor Penyebab Dan Implikasi Hukum Malapraktik Medis Serta Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Tenaga Medis." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 3 (2025): 373–82.

———. "Law No.17/2023 concerning Health Does Not Recognize Acts Against Civil Law in Medical/Health Malpractice." *Futurity Publishing* 1, no. 17 (2024): 379–84.

Widjaja, Gunawan, Hotmaria Hertawaty Sijabat, dan Handojo Dhanudibroto. "Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan *Informed consent*: Kajian Literatur Etika Dan Hukum." *Zahra: Journal Of Health And Medical Research* 5, no. 2 (2025): 1–11.

Widjaja, Gunawan, dan Dyah Ersita Yustanti. "Hubungan Etika Profesi Dengan Diskresi Dalam Pelaksanaan *Informed consent* Di Rumah Sakit." *Jurnal Kesehatan* 3, no. 1 (2025): 36–46.

Widyastuti, Anastasia Reni, dan Nickolas Yohannes. "Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Justice* 2, no. 1 (2024): 48–57. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-.

Wijaya, Galih Putra, M. Catur Rizki, dan Sudja'i. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangannya." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 272–88.

Wijaya, I Made Adi Partha, dan Yogi Yasa Wedha. "Urgensi *Informed consent* Dalam Penyelesaian Sengketa Medis." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* 4, no. 2 (2024): 1564–77.

Wijaya, Mamik, dan Hwian Christanto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Rumah Sakit Sebagai Korporasi atas Tindakan Medis Dokter di Luar Persetujuan Pasien." *Pamulang Law Review* 5, no. 2 (2022): 193. https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25524.

Winarti, Rizka. "*Informed consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Medis Darurat (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat)." *SEHATRAKYAT(Jurnal Kesehatan Rakyat)* 4, no. 2 (2025): 264–77. https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4310.

Wulandari, Anak Agung Sri, Luh Yulia Adiningsih, Putu Erma Pradnyani, Gede Wirabuana Putra, dan I Gusti Bagus Hadi Widhinugraha. "Pengaruh Kelengkapan *Informed consent* Pada Ruang Rawat Inap Terhadap Mutu Rekam Medis Di Rsad Tk. Ii Udayana." *The Journal of Management Information and Health Technology* 3, no. 1 (2023): 29–34. https://ejournal.pkkb.ac.id/index.php/maintekkes/article/view/145%0Ahttps://ejournal.pkkb.ac.id/index.php/maintekkes/article/download/145/101.

Xu, Antonia, Melissa Therese Baysari, Sophie Lena Stocker, Liang Joo Leow, Richard Osborne Day, dan Jane Ellen Carland. "Researchers' views on, and experiences with, the requirement to obtain *Informed consent* in research involving human participants: A qualitative study." *BMC Medical Ethics* 21, no. 1 (2020): 1–11. https://doi.org/10.1186/s12910-020-00538-7.

Yunita, Nirma, dan Ermas Estiyana. "Pemberian *Informed consent* Khitanan Masal Al Khitan Madinah Banjarmasin." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA)* 4, no. 1 (2024): 32–37. https://doi.org/10.52943/ji-somba.v4i1.1684.

Yustina, Endang Wahyati, dan Yohanes Budisarwo. *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2020.

Zainal Abidin, dan Kuswardani Kuswardani. "Tinjauan Pelaksanaan *Informed consent* pada Layanan Kesehatan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Fisioterapi." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 12–24. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4359.